

BAB II

LANDASAN TEORITIS PERKAWINAN

A. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya.²⁸Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya pernikahannya maju, luas dan terbuka.²⁹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada prinsipnya berlangsung seumur hidup dan hanya dapat diputuskan karena adanya kematian, dan perkawinan mempunyai hubungan yang amat erat dengan masalah keagamaan.³¹

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan *mitsaaqan* menurut hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat dan miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³²

²⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm.6

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju, 1990), Hlm.1

³⁰Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³¹Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 56

³² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.³³ Dalam bahasa Indonesia, “*perkawinan*” berasal dari kata “*kawin*”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).³⁴

Istilah “*kawin*” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penyerahan dari pihak lelaki).³⁵

Menurut syarak; nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.³⁶ Sementara para ulama madzhab mengartikan makna nikah dengan sangat variatif. Ulama madzhab Syafi'iyah mendefinisikan kata nikah sebagai akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*); dapatnya berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak

³³A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm.7

³⁴Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm.1

³⁵A. Tihami, Sohari Sahrani, *op.cit.* hlm 7

³⁶*Ibid*, hlm 8

sebenarnya (arti *majazi*).³⁷ Ulama Hanafiyyah mendefinisikan yaitu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.³⁸ Sedangkan madzhab Hanabilah mengartikan Nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.³⁹

Selanjutnya ulama kontemporer mendefinisikan makna perkawinan dengan lebih luas, yakni perkawinan bukan saja sekedar hakikat utamanya, yakni kebolehan berhubungan badan atau melakukan hubungan kelamin setelah melaksanakan perkawinan. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasri'* berpendapat bahwa “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁴⁰

Sajuti Thalib mengemukakan perkawinan adalah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁴¹ Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.⁴²

Senada dengan Hazairin, Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.37

³⁸ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *op.cit.* hlm4

³⁹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm.115

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Op.cit.* hlm39

⁴¹ Amior Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004) ctk. 3 hlm 40

⁴² *Ibid*, hlm.40

hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).⁴³

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi jika dilakukan penelitian secara mendalam, pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian di antara ulama fiqh mengenai definisi nikah. Perbedaan di antara mereka hanya terdapat pada redaksi atau *phraseologie*.⁴⁴ Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴⁵

Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Allah SWT menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, tetapi adalah suatu perjanjian yang kuat.⁴⁶ Sebagaimana QS. An-Nisa ayat 12 menyebutkan, Bagaimana kamu mengambil harta yang telah kamu berikan kepada bekas istrimu, padaal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri)-mu telah mengambil dari kamu janji yang kuat.⁴⁷

⁴³*Ibid*, hlm 40

⁴⁴Ibrahim Hosen, *Op.cit.* hlm.116

⁴⁵A. Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia: dari bias gender menuju hukum yang humanis*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu , 2015) , hlm.45-46

⁴⁶Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.3

⁴⁷Daperteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: juz 1-30*, (Bandung: Cv Jumanatul Ali Art, 2004), hlm.79

Berdasarkan pengertian nikah tersebut di atas, dapat dipahami menjadi beberapa hal, yaitu bahwa:⁴⁸

- a. Nikah adalah persetujuan (perjanjian) ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita:
- b. Untuk ada (terjadinya) nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah;
- c. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat didalam hukum fikih.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa salah satu akibat terjadinya akad perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Untuk memperjelas tentang pengertian pernikahan atau perkawinan, dibawah ini penulis paparkan beberapa pendapat pakar islam dalam mendefinisikan perkawinan/perkawinan, serta pernikahan berdasarkan Undang-undang:

- a. Abu Yahya Zakariya al-Anshory, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴⁹
- b. Thalib, pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan, sehingga bias mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, tentram, dan juga bahagia.

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Bahkan menikah dapat mendatangkan rezeki. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama islam tidak memperkenankannya.

⁴⁸Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 9

⁴⁹*Ibid.* hlm.2

Begitu juga ketika seseorang tidak berkenan untuk menikah/membujang, maka hal demikian tidak dibenarkan dalam islam. Seperti dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik r.a. menceritakan bahwa ada tiga orang sahabat yang merasa amat kecil ibadahnya dibanding dengan nabi, padahal beliau telah memperoleh ampunan Allah. Untuk dapat mendekati nilai ibadah Nabi itu mereka bermaksud menghabiskan sisa hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Yang satu akan menghabiskan waktu malamnya untuk salat, yang satu akan menghabiskan waktu siangya untuk berpuasa terus-menerus dan yang satu lagi akan menjauhkan diri dari wanita, tidak akan kawin selamanya. Setelah mendengar ada percakapan para sahabat demikian itu, Nabi mengatakan, “Apakah kamu yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kamu, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku salat dan tidur, aku pun mengawini perempuan-perempuan, barang siapa tidak senang mengikuti sunnahku, tidak termasuk golonganku.”⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas kiranya jelas bahwa dalam islam tidak terdapat sistem atau ajaran tidak boleh kawin, sekalipun guna mengisolir dan memusatkan diri hanya untuk beribadat.⁵¹

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia masih beraneka ragam. Cara melangsungkan perkawinan saja ada yang menurut agama Islam, menurut agama Kristen, menurut agama Budha, menurut agama Hindu dan menurut Hukum Adat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. bagi warga keturunan Tionghoa masih berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat BW), karena dalam tahun 1917 (dengan

⁵⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta ; UII Press, 1999) Hlm.12-13

⁵¹Ibrahim Hosen, *Op.cit.* hlm.132

Staatsblad 1918 no. 129) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) telah dinyatakan berlaku bagi mereka.

Bagi orang-orang Indonesia Pribumi yang beragama Kristen yang tinggal di Pulau Jawa, Madura, Manado (Minahasa) dan Maluku berlaku suatu peraturan tersendiri mengenai perkawinan, yaitu Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 no. 74).

Selain dari itu ada pula suatu peraturan tentang apa yang dinamakan “perkawinan campuran” (Staatsblad 1898 no. 158) yaitu perkawinan antara dua orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan, misalnya suatu perkawinan antara seseorang dari golongan Eropa dan seseorang dari golongan Pribumi, dan yang terpenting adalah ketentuan pasal 2 yang menetapkan bahwa selama perkawinan, si isteri mengikuti status sang suami. Ini berarti apabila seorang wanita dari golongan Eropa kawin dengan seorang lelaki dari golongan Pribumi, maka wanita tersebut menjadi seorang Pribumi. Juga penting mengenai ketentuan pasal 6 yang menetapkan bahwa cara melangsungkan pernikahannya adalah menurut cara berlaku menurut hukum sang suami.⁵²

Ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU.No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵² R.Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2004) Hlm.1-2

Khusus berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fikih munahakat menurut apa adanya dalam kitab-kitab fikih klasik dengan disertai sedikit ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan Negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.⁵³

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁵⁴

Perkawinan, yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:⁵⁵

- a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- b. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.

⁵³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Anatar Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2006) hlm 1-2

⁵⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 8-9

⁵⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Op.cit.* hlm. 9

c. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain maslahat mubah ini tidak berpahala.

Kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum asal suatu perkawinan. Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah.⁵⁶ Golongan Zahari bahwa nikah, hukumnya wajib.⁵⁷ Imam Syafi’i memandang bahwa menikah hukumnya mubah.⁵⁸ Para ulama Maliki Muta’akhirin berpendapat bahwa menikah wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah.⁵⁹ Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya.

Secara terperinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut

a. Wajib, Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan bertambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan menikah.⁶⁰ Apabila bagi seseorang tertentu panjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalam kawin, bagi orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib. *Qa’idah fiqhiyah* mengatakan, “Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib”; atau dengan kata lain, “Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna

⁵⁶Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 7

⁵⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pree, 2011), hlm. 21

⁵⁸Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan masalah pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 134

⁵⁹Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Op.cit.* hlm 7

⁶⁰Tihami, Sohari Sahrani, *Op.cit.* hlm. 11

pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula.”⁶¹

- b. Haram, pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.⁶²
- c. Sunnah, Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.⁶³
- d. Mubah, Nikah menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.⁶⁴
- e. Mubah, Nikah menjadi mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiaikan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan

⁶¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 95

⁶²Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Op.cit.* 18

⁶³Tihami, Sohari Sahrani, *Op.cit.* hlm. 11

⁶⁴Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.* hlm.16

dilakukan sekedar untuk memenuhi syahat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁶⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa mnjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

C. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁶ Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.⁶⁷

Sedangkan tujuan perkawinan dalam islam selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁶⁸Selain itu, masih dapat tujuan lain dari pada perkawinan yang dikemukakan oleh Rahman, yaitu bersatunya kedua belah pihak dan untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka untuk memperoleh keturunan. Hal ini senada juga yang dikemukakan oleh

⁶⁵*Ibid.* hlm.16

⁶⁶Pasal 1 Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm. 22

⁶⁸Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Koesnadi Hardjosomantri, Bambang Poernomo, Abdul Ghofur Anshori, Moeljatno, Imam Sudiyat, H.R. Soejadi, Dahlan Thaib, Hazairin, Endang Daruni, Mahfud MD, Amir Mu'allim, *Membangun Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008) hlm. 109

Kamal Mukhtar, hanya saja ia membagi tujuan dilaksanakannya perkawinan menjadi 5 macam yaitu:

- a. Untuk melanjutkan keturunan
- b. Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang mengerjakannya
- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya juga keluarganya
- d. Melaksanakan sunnah Rasulullah
- e. Untuk membersihkan dan memperjelas keturunan.⁶⁹

Perkawinan bukan semata-mata merupakan pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dengan seorang wanita. Namun perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat erat hubungannya dengan agama dan kerohanian. Oleh karena itu suatu tindakan yang mengakibatkan putusannya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri harus saling menghargai. Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dan perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selamanya kecuali cerai karena meninggalnya salah satu dari suami istri.

Secara garis besar tujuan perkawinan, menurut Zuhdi, dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, dan sebagaimana pendapat ramulyo yang kedua yaitu untuk memperoleh keturunan.⁷⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.⁷¹

⁶⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Hlm.12

⁷⁰ A Zuhri Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan, 1995) hlm. 15

⁷¹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Nurcholish Madjid mengartikan *mawaddah* dalam bentuk kecintaan antar jenis pada tingkat yang lebih tinggi yang tidak hanya disebabkan semata-mata dari segi kejasmanian, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak seperti kepribadian atau nilai-nilai lainnya yang sejenis pada seseorang. Sedangkan *rahmah* adalah jenis kecintaan ilahi, karena bersumber dan berpangkal dari sifat Tuhan yang *Rahman* dan *Rahim*.⁷²

Soemiyati membagi tujuan dan faedah perkawinan antara lain sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Dalam firman Allah Surah Al-Furqan ayat 74, yang artinya “Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri dan anak yang akan menjadi cahaya mata”
2. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasarkecintaan dan kasih sayang. Soemiyati juga menambahkan bahwa Daud Ali, mengatakan: keluarga yang menyebabkan terciptanya peradapan hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan. Tanpa perkawinan tidak ada keluarga, dan dengan sendirinya tidak ada pula unsure-unsur yang mempersatukan bangsa manusia.
3. Memenuhi tuntutan naluriah kemanusiaan. Agama islam mengakui bahwa adanya rasa gairah antara wanita dan pria secara timbale balik, dalam surah Al-Baqarah ayat 187, yang artinya: “.....mereka (perempuan) itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka...”
4. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Dalam hal ini suami sebagai kepala keluarga mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa

⁷² Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Koesnadi Hardjosomantri, Bambang Poernomo, Abdul Ghofur Anshori, Moeljatno, Imam Sudiyat, H.R. Soejadi, Dahlan Thaib, Hazairin, Endang Daruni, Mahfud MD, Amir Mu'allim, *Membangun Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008) hlm. 108

tanggungjawab dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si istri membantu mengatur kehidupan rumah tangga.⁷³

D. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi huku. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya,

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁷⁴

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan, mengatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷⁵ Undang-undang ini diperkuat dalam KHI Pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.⁷⁶

Perkawinan itu sah bagi umat islam apabila dilakukan menurut hukum perkawinan islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila

⁷³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty. 1986) Hlm. 12

⁷⁴ Amir Syarifudin, *Op.cit.* hlm.59

⁷⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

⁷⁶ Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga perkawinan tersebut diakui oleh syara'.

Hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa harus ada dalam perkawinan, antara lain akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.⁷⁷

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

- A. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
- B. *Syuruth al-shihah*, yaitu sesuatu yang keberadaanya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tidak sah; seperti adanya mahar dalam perkawinan.
- C. *Syuruth al-nufs*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasakh*-nya perkawinan, seperti wali yang

⁷⁷Mahmudin Bunyamin, *op.cit.* hlm.9

melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

- D. *Syututh al-luzum*, yaitu syarat yang menenukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.⁷⁸

Ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat ijab kabul.⁷⁹

Berdasarkan lima Rukun Perkawinan tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang

⁷⁸Amir Syafrudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ; Anatara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta ; Kencana, 2006) Hlm.59-60

⁷⁹*Ibid*, hlm 61

bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.⁸⁰

Syarat-syarat Suami

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya; dan
4. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalinya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil; dan
6. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki
2. Baligh;
3. Waras akalinya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

⁸⁰H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm.13

Syarat-syarat Shigat: *Shigat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat di mengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Mempelai laki-laki meminta kepada wali pengantin perempuan: “Kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak “Kemudian dijawab : “Saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti kawin.

Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan : “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian laki-laki menjawab : “Ya saya terima”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah,.

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukunnya menjadi perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

E. Asas dan Prinsip Perkawinan

Asas dan Prinsip Perkawinan adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-undang ini. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum Undang-undang Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

2. Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami .hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan bahwa untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan

perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan siding pengadilan

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁸¹

M. Yahya Hararap menjelaskan bahwa asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-undang perkawinan adalah:

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsure-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan social ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas social di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal.tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami istri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan huukum agama dan kepercayaan masing-msing. Hal ini merupakan crucial point yang hamper menenggelamkan undang-undang ini. Di

⁸¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Anatar Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2006) hlm 25-26

samping itu perkawinan harus memenuhi administrative pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).

5. Undang-undang perkawinan mengantut asas monogamy akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah mateng jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, naik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁸²

Menurut perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Quran.

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firmah Allah QS. Ar-Rum: 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga di maksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

⁸² Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004) hlm 51-52

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa: 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.⁸³

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut UU No. 1 Tahun 1974 ada Enam yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.⁸⁴

⁸³*Ibid.* hlm 52

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 53-54